



SALINAN

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SAKA MESE NUSA UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah SAKA MESE NUSA UTAMA.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Dan

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SAKA MESE NUSA UTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

3. Perusahaan Perseroan Daerah Saka Mese Nusa yang selanjutnya disebut Perseroda adalah PT. Saka Mese Nusa Utama.
4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
5. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Perusahaan Daerah SAKA MESE NUSA UTAMA.
6. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
7. Direksi adalah organ Perseroda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan Perseroda dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Pegawai adalah pegawai Perseroda SAKA MESE NUSA UTAMA.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama Perusahaan Perseroan Daerah SAKA MESE NUSA UTAMA atau yang disebut dengan PT. Saka Mese Nusa Utama (Perseroda).
- (2) PT. Saka Mese Nusa Utama (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Dataran Honipopu Kabupaten Seram Bagian Barat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Perseroda dibentuk dengan maksud untuk mempercepat terlaksananya usaha pembangunan Daerah dengan mengelola potensi yang ada di Daerah untuk kepentingan pembiayaan, pembangunan dan peningkatan pendapatan asli Daerah.

(2) Perseroda dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Kegiatan usaha Perseroda meliputi :

- a. pengelolaan ikan tuna ;
- b. air minum dalam kemasan;
- c. mini market;

BAB V MODAL DAN SAHAM

Pasal 5

(1) Modal dasar Perseroda sebesar Rp. 3.000.000.0000,- (tiga miliar rupiah) yang terbagi atas 3000 (tiga ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar saham.

(2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komposisi sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah sebanyak 95 % atau sebesar Rp. 2.850.000.000,-(dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah); dan
- b. pihak lain sebanyak 5 % atau sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).

(3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor pertama kali paling sedikit 25 % atau Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah sebesar Rp. 712.500.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah); dan

- b. pihak lain sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 6

- (1). Sumber modal Perseroda berasal dari :
 - a. penyertaan modal Daerah.
 - b. Pinjaman
 - c. hibah
 - d. perseorangan dan/atau badan usaha yang berbadan hukum; dan
 - e. sumber modal lainnya;
- (2). Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. pendirian BUMD
 - b. pengembangan usaha;
 - c. penguatan struktur permodalan; dan
 - d. penugasan Pemerintah Daerah.
- (3). Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai peningkatan modal dan perubahan komposisi saham diatur dalam anggaran dasar perseroda
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat wajib mempertahankan pemilikan saham paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen)

BAB VI

ANGGARAN DASAR

Pasal 7

- (1) Anggaran Dasar Perseroda dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;

- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

ORGAN DAN PEGAWAI PERSERODA

Bagian Kesatu

Organ Perseroda

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Pengurusan Perseroda dilakukan oleh organ Perseroda.
- (2) Organ Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

Pasal 9

Setiap orang dalam pengurusan Perseroda dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Paragraf 2

RUPS

Pasal 10

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham Perseroda di dalam RUPS.

- (2) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam anggaran dasar perseroda.

Paragraf 3

Komisaris

Pasal 11

- (1) Komisaris Perseroda diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Penentuan jumlah anggota Komisaris disesuaikan dengan kebutuhan Perseroda.
- (3) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kepatutan dan kelayakan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (5) Proses seleksi dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perseroan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, dewan pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisaris diatur dalam anggaran dasar Perseroda.

Paragraf 4

Direksi

Pasal 13

- (1) Direksi pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Bupati Seram Bagian Barat yang berasal dari pejabat pemerintah daerah untuk melakukan pengurusan terhadap Perseroda.
- (2) Direksi selanjutnya diangkat oleh RUPS.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (4) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kepatutan dan kelayakan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (6) Proses seleksi dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, dewan pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon legislatif.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (3) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi diatur dalam anggaran dasar Perseroda.

Bagian Kedua Pegawai Perseroda

Pasal 15

Pegawai Perseroda merupakan pekerja perseroan yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 16

- (1) Pegawai Perseroda memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi Perseroda menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perseroan.
- (3) Ketentuan mengenai penghasilan pegawai Perseroda diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja diatur dalam Anggaran Dasar Perseroda sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Perseroda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk menunjang kegiatan usaha.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat bagi perseroda; dan
 - d. melindungi kepentingan Perseroda, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditanda tangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh Direksi.

Pasal 19

- (1) Bentuk kerja sama meliputi:
 - a. operasi (*joint operation*);

- b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Syarat-syarat untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis Perseroda yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 21

- (1) Laporan Komisaris Perseroda terdiri dari:
- a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan Komisaris Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan Direksi Perseroda terdiri dari:
- a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (4) Laporan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Komisaris.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan Komisaris dan laporan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (6) Laporan tahunan Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas.

BAB X SATUAN PENGAWAS INTERN DAN KOMITE AUDIT

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

Pasal 22

- (1) Perseroda membentuk satuan satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.
- (4) Satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai satuan pengawas intern dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Komite Audit

Pasal 23

- (1) Komisaris membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen yang dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
- (3) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.
- (4) Ketentuan mengenai komite audit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGUNAAN LABA

Pasal 24

- (1) Penggunaan laba Perseroda diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Laba bersih Perseroda setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS dialokasikan untuk:
 - a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55 % (lima puluh lima persen);

- b. cadangan 20% (dua puluh persen) terdiri atas:
 - 1. cadangan umum 10% (sepuluh persen); dan
 - 2. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen).
- c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3% (tiga persen).

BAB XII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 25

- (1) Penggabungan dan peleburan mengakibatkan perseroda yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.
- (2) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau dikeluarkan oleh perseroan melalui Direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham.
- (3) Pembubaran Perseroda terjadi karena:
 - a. Keputusan RUPS; atau
 - b. Penetapan pengadilan.
- (4) Pembubaran Perseroda ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perseroda dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perseroda.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD.
- (3) Pembinaan terhadap pengurusan Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis; dan
 - e. pembinaan administrasi.

Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap Perseroda dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pengawas intern dan komite audit.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi fungsi pengawasan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru
pada tanggal 22 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

MANSUR TUHAREA

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



RUSLAN NAI, S.Sos, MH

Pembina

NIP.19700711 200312 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR
174.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SAKA MESE NUSA UTAMA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan peran Badan Usaha Milik Daerah yang mampu menjadi penggerak perekonomian daerah serta mampu berkompetisi dalam memberikan layanan sesuai dengan potensi usaha di Daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu dibentuk Perusahaan Perseroan Daerah SAKA MESE NUSA UTAMA.

Berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat berhak untuk membentuk badan usaha milik daerah. Dalam kedua peraturan perundang-undangan ini juga memberikan penegasan terhadap bentuk badan usaha milik daerah yang dibentuk. Berdasarkan pada jenis pengurusan, maka badan usaha yang dibentuk berupa perseroan daerah.

Adapun materi muatan dari peraturan daerah ini meliputi nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu, modal dan saham, anggaran dasar, organ dan pegawai Perseroda, kerja sama, perencanaan dan pelaporan, satuan pengawas intern dan komite audit, penggunaan laba, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran, pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Cadangan Umum” adalah dana cadangan yang dibentuk dengan tujuan

untuk memperkuat modal.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Cadangan Tujuan” adalah dana cadangan yang dibentuk untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate sosial responsibility*” adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan) sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.